



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR : 15 /HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/I/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN
TAHUN 2021**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan serta untuk melaksanakan program roadmap Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada 8 (delapan) Area Perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Tahun 2021.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun...

- Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 - 2019;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Provinsi Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/KIP Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2021;
- KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan;
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya TIM sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
Pada Tanggal 15 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd

M. TAUFIQ MZ

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



Saptianti Andari

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KPU KOTA TANGERANG SELATAN
 NOMOR : 15/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/1/2021
 TANGGAL : 15 Januari 2021
 TENTANG : Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi
 Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI
 KPU KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2021**

NO	TIM	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
	TIM PENGARAH	1. M. Taufiq MZ 2. Achmad Mudjahid Zein	Ketua KPU Anggota KPU	Ketua Sekretaris
	TIM PENDAMPING	1. Ajat Sudrajat 2. Ade Wahyu Hidayat 3. Fajar Baskaradi	Anggota KPU Anggota KPU Sekretaris	Ketua Sekretaris Anggota
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN	1. Sri Annisya Sofiyanti 2. Rizky Fimaulida 3. Faisal Akbar	Plh. Kasubag Teknis dan Hupmas Staf Pelaksana Staf Pelaksana	Ketua Sekretaris Anggota
II.	TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1. Saptianti Andari 2. Ika Shofa Irvina 3. M. Azis Badaruddin	Kasubag Hukum dan SDM Staf Pelaksana Staf Pelaksana	Ketua Sekretaris Anggota
III.	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN	1. Surya Daru 2. Firsya Gemilang 3. Ika Syayidah Ahmad	Kasubag Program dan Data Staf Pelaksana Staf Pelaksana	Ketua Sekretaris Anggota
IV.	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA	1. Sri Annisya Sofiyanti 2. Emi Juniati 3. Risna Daniar	Kasubag KUL Staf Pelaksana Staf Pelaksana	Ketua Sekretaris Anggota
V.	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN	1. Sri Annisya Sofiyanti 2. Selvy Angraini 3. Risna Daniar	Kasubag KUL Staf Pelaksana Staf Pelaksana	Ketua Sekretaris Anggota
VI.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN	1. Sri Annisya Sofiyanti 2. Rizky Fimaulida 3. Faisal Akbar	Plh. Kasubag Teknis dan Hupmas Staf Pelaksana Staf Pelaksana	Ketua Sekretaris Anggota
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA	1. Saptianti Andari 2. Ika Shofa Irvina 3. M. Azis Badaruddin	Kasubag Hukum Staf Pelaksana Staf Pelaksana	Ketua Sekretaris Anggota
VIII.	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	1. Surya Daru 2. Ika Syayidah Ahmad 3. Firsya Gemilang	Kasubag Program dan Data Staf Pelaksana Staf Pelaksana	Ketua Sekretaris Anggota
IX.	TIM QUICK Wins.PMPRB	1. Sri Annisya Sofiyanti 2. Saptianti Andari 3. Surya Daru 4. Sri Annisya Sofiyanti	Kasubag KUL Kasubag Hukum dan SDM Plh. Kasubag Program dan Data Kasubag Teknis dan Hupmas	Ketua Wakil Sekretaris Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA TANGERANG SELATAN

KETUA KPU
 KOTA TANGERANG SELATAN

Kepala Sub Bagian Hukum,

ttd

M. TAUFIQ MZ



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KPU KOTA TANGERANG SELATAN
 NOMOR : 15 /HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/I/2021
 TANGGAL : 15 Januari 2021
 TENTANG : Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi
 Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan

**URAIAN TUGAS TIM REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN
 TAHUN 2021**

NO	NAMA TIM	URAIAN TUGAS
	TIM PENGARAH	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kota Tangerang Selatan; - Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam pelaksanaan program Reformasi Birokrasi.
	TIM PENDAMPING	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan Masukan kepada Tim Pelaksana mengenai Program Reformasi Birokrasi; - Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program Reformasi Birokrasi.
I.	TIM MANAGEMEN PERUBAHAN	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan; - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan.
II.	TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undang yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
III.	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk unit kerja yang menangani organisasi, tatalaksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi.
IV.	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business; - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government;
V.	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan dan akuntabel dan berbasis kompetensi; - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan pelayanan publik.
VI.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan; - Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting.
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

VIII.	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam rangka pelayanan terhadap publik; - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
IX.	TIM QUICK Wins / PMPRB	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Asesor; - Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada masing-masing Tim; - Merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan terhadap keseluruhan Tim; - Melakukan panel bersama Inspektorat.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANGERANG SELATAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



Saptianti Andari

KETUA KPU
KOTA TANGERANG SELATAN

ttd

M. TAUFIQ MZ